

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumatera Barat mempunyai beraneka ragam kebudayaan dan tradisi yang sangat menarik. Setiap wilayah mempunyai kebudayaan dan tradisi yang berbeda–beda dengan karakteristik masing–masing. Kebudayaan adalah semua sistem gagasan dan tindakan serta *output* karya pada rangka kehidupan yang tercipta dengan belajar, Koentjaraningrat 1990 dalam (Tedi Sutardi, 2009: 10).

Nagari Koto Baru merupakan salah satu nagari yang masih menjaga tradisi dari nenek moyang mereka. Tradisi merupakan cerminan tingkah laku atau tingkah laku masyarakat dari generasi ke generasi, dimulai dari nenek moyang. Tradisi juga sudah menjadi budaya, menjadi contoh dalam bertindak, perbuatan, tingkah laku dan juga moral (Coomans M, 1987: 73).

Masyarakat di Nagari Koto Baru dikenal sebagai masyarakat yang kental akan adat istiadat. Masyarakat Koto Baru melaksanakan adat sesuai dengan ketentuan adat yang telah disepakati bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN). Selain untuk melestarikan adat masyarakat juga sekaligus mewariskan adat istiadat yang ada di Nagari Koto Baru ke generasi selanjutnya. Seperti dalam adat pernikahan, banyak prosesi adat yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di Nagari

Koto Baru. Salah satu tradisi yang diwajibkan untuk dilaksanakan dalam prosesi pernikahan yaitu tradisi *tunduak*.

Tradisi *tunduak* yaitu salah satu tradisi yang ada di dalam adat pernikahan di Nagari Koto Baru. Tradisi *tunduak* merupakan tradisi wajib yang dilaksanakan oleh mempelai wanita yang berasal dari dalam Nagari Koto Baru. Tradisi *tunduak* dilaksanakan oleh pihak wanita sehari sesudah acara pernikahan. *Tunduak* berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti patuh, hormat dan tunduk. Tradisi *tunduak* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh mempelai wanita untuk mengantarkan makanan kepada mertua setelah menikah untuk menghormati mertua dan keluarganya. Tradisi *tunduak* juga merupakan bentuk tali bersilahturahmi antara keluarga mempelai wanita terhadap keluarga mempelai pria. (Wawancara: Nurlis 3 Desember 2023).

Tradisi *tunduak* dilaksanakan oleh pihak mempelai wanita dengan membawa hidangan makanan ke rumah mertua (mempelai pria) dengan cara arak-arakan. Dalam prosesinya melibatkan kerabat dekat dari mempelai wanita untuk membawa makanan yang akan diserahkan kepada keluarga mempelai pria. Biasanya jumlah orang yang terlibat dalam arak-arakan tradisi *tunduak* ini terdiri dari 11 orang termasuk dengan *anak ditar*. Makanan yang dibawa dalam tradisi *tunduak* berjumlah tujuh macam makanan yaitu *galamai*, *rendang*, *rakik pisang*, *salamak*, *kukuih*, *gulai daging* dan *nasi putih*. Makanan tersebut ditaruh di atas dulang yang

terbuat dari besi dan kuningan dan *dalamak* (tudung segi empat berwarna merah dengan sulaman benang emas) sebagai penutupnya.

Uniknya dari tujuh macam makanan dalam tradisi ini tidak boleh diganti ataupun ditambah karena sudah menjadi ketentuan adat yang telah disepakati bersama di dalam Nagari Koto Baru. Dalam Kerapatan Adat Nagari Koto Baru pada pasal 23 tertulis bahwa “tradisi *tunduak* harus dilakukan (tidak boleh tidak) dengan membawa makanan yang telah disepakati tersebut”. Jika ada yang tidak melaksanakan tradisi yang ada di Nagari Koto Baru maka akan mendapatkan sanksi sosial serta sanksi adat. Pada pasal 87 “terhadap perbuatan melanggar adat yang telah disepakati, diberikan ancaman timbang salah (sanksi adat) tidak dibawa *sahilie samudiak* sampai masalahnya diselesaikan menurut adat yang akan ditentukan oleh *Niniak Mamak*”.

Dulang dan *dalamak* (tudung segi empat berwarna merah dengan sulaman benang emas) sebagai tempat menaruh makanan yang dibawa dalam tradisi *tunduak*. Ketika rombongan akan pulang, maka keluarga mertua akan mengisi dulang tersebut dengan barang berupa kado dan juga makanan seperti *salamak* (nasi ketan) dan *galamai* yang dibawa oleh mempelai wanita yang dikembalikan lagi setengahnya.

Maka dengan penjelasan tersebut, peneliti sangat tertarik untuk membahas tentang “ Tradisi *Tunduak* di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”. Karena peneliti ingin mengetahui makna-makna yang terdapat dalam tradisi *tunduak*, agar nantinya diketahui oleh

masyarakat lainnya. Dalam penelitian ini peneliti akan fokus mengkaji tentang latar belakang dari tradisi *tunduak* beserta makna makanan yang wajib dalam tradisi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan di atas dapat peneliti rumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang timbulnya tradisi *tunduak* di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok?
2. Apa makna makanan yang terdapat di dalam tradisi *tunduak* di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang timbulnya tradisi *tunduak* di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui makna makanan yang terdapat di dalam tradisi *tunduak* di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tentang tradisi *tunduak* di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis untuk pengembangan ilmu, yaitu :

- a) Dapat bermanfaat sebagai acuan atau rujukan oleh mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang tradisi *tunduak*.
- b) Bagi peneliti sendiri juga bermanfaat karena dapat menambah wawasan yang lebih dalam tentang tradisi *tunduak*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang diharapkan dapat memecahkan masalah, yaitu :

- a) Menjelaskan latar belakang timbulnya tradisi *tunduak* dan juga makna makanan yang terdapat di dalam tradisi *tunduak* di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
- b) Dapat bermanfaat sebagai referensi terhadap masyarakat luas yang harus mempertahankan tradisi.